

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir

Agus Dhanang Purnomo¹ Febri Yuliani² Sudirah³

Master in Public Administration, Universitas Terbuka Jakarta, Indonesia^{1,3}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Riau, Indonesia²

Email: agusdhanangpurnomo@gmail.com¹, febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²,
sudi@ecampus.ut.ac.id³

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) of Indragiri Hilir land office in 2021 with 27.440 fields target of land title, but the realization of the certificates that issued are 17.692 fields. There are differences between the target and the realization of certificates issued about 9.748 fields. The purposes of this thesis were to analysis implementation of Complete Systematic Land Registration program based on the ministry of agrarian affairs and spatial planning/National Land Agency regulation number 6/2018 about Complete Systematic Land Registration in Indragiri Hilir Regency and also to analyze supporting as well as inhibiting factors in the implementation of Complete Systematic Land Registration regulation in Indragiri Hilir Regency. This thesis used the qualitative research method. Collecting data procedure of this thesis used the primary data that was collected by doing some interviews with many sources as well as secondary data by literature study, and datas from the related agency. This result of thesis indicate that he Implementation of the PTSL has been carried out through 13 stages. From the results of the PTSL implementation, there are obstacles to PTSL activities in Indragiri Hilir Regency namely the boundary signs are not fully installed, the land owner iso not in the PTSL location, the national identity number (NIK) in the e-KTP is not legible, and there are community lands located in forest areas. Beside that, there are also factors that support PTSL activities, namely: Optimizing the formation of 5 Adjudication Committee Teams, In addition, the inhibiting factors were found, namely: lack of public interest, lack of support from relevant stakeholders, the Covid 19 pandemic, geographical location, lack of human resources, imposition of duties on the acquisition of land and building rights (BPHTB).

Kata Kunci : Implementation, PTSL, Land Office, Stages

Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) lengkap kantor pertanahan Indragiri Hilir tahun 2021 dengan target 27.440 bidang tanah, namun realisasi sertifikat yang diterbitkan sebanyak 17.692 bidang. Terdapat selisih antara target dan realisasi penerbitan sertifikat sebanyak 9.748 bidang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir serta menganalisis pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data untuk tesis ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan melakukan

beberapa wawancara dengan berbagai sumber serta data sekunder dengan studi literatur dan data dari instansi terkait. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa implementasi PTSL telah dilakukan melalui 13 tahapan. Dari hasil pelaksanaan PTSL terdapat kendala kegiatan PTSL di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu belum terpasangnya tanda batas secara lengkap, pemilik tanah tidak berada di lokasi PTSL, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di e-KTP tidak legal, dan ada tanah masyarakat yang terletak di kawasan hutan. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mendukung kegiatan PTSL yaitu: Optimalisasi pembentukan 5 Tim Panitia Ajudikasi, Selain itu ditemukan faktor penghambat yaitu: kurangnya animo masyarakat, kurangnya dukungan dari stakeholder terkait, adanya pandemi Covid 19, letak geografis, kekurangan sumber daya manusia, pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Kata Kunci : Pelaksanaan, PTSL, Kantor Pertanahan, Tahapan.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan serta pengelolannya merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang pada kelanjutannya menjadi dasar peraturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, semenjak diterbitkannya UUPA Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2016 jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia sebanyak 40 juta bidang tanah dari 126 bidang tanah, sisanya 86 juta bidang tanah belum terdaftar atau belum bersertipikat. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah dapat memicu adanya sengketa konflik dan perkara di berbagai wilayah Indonesia, baik di kalangan keluarga, masyarakat, masyarakat dengan perusahaan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No.2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan 2025. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan data Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2021 sebanyak 10,7 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Melalui kegiatan PTSL, kementerian ATR/BPN hingga tahun 2021 telah mendaftarkan 79.191.671 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia capaian ini sudah 62,85 % dari target penyelesaian pada tahun 2025 yakni 126 juta bidang tanah.

Sebelumnya terdapat penelitian mengenai PTSL yang dilakukan oleh Siti Prihatin Yulianti, SH di mana dalam hasil penelitiannya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan Sedangkan Hani Handayani, S.H (2019) menerangkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Subang adalah berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, yang ditunjukkan dengan banyaknya bidang tanah yang telah mampu di sertifikatkan dalam proses pendaftaran tanah ini.

Target PTSL yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN kurun 2 tahun terakhir yang diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk tahun 2020 realisasi PTSL sebanyak 4.500 Sertifikat sesuai dengan target yang diberikan dan tahun 2021 dari target 27.440 terealisasi sebanyak 17.692 Sertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari data tersebut untuk tahun 2021

capaian sertifikat sekitar 64,47%. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti mengenai permasalahan - permasalahan yang menghambat pelaksanaan PTSL Tahun 2021 di Kabupaten Indragiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir?

Implementasi Kebijakan

Pemikiran Pakar Inggris, W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab, Haji (2017:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

"A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan dan tindakan tertentu dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat karena pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah, sedangkan implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi, implementasi bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari satu, bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji dalam Solichin Abdul Wahab, Haji (2017:126), menyatakan bahwa:

"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented"

(pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pelayanan Publik

Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat. A.G Subarsono seperti yang dikutip Agus Dwiyanto (2005:141) berpendapat bahwa, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, Akta Kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat, sedangkan Harbani Paolong (2007:128) berpendapat bahwa, pelayanan publik adalah pelayanan yang profesional setidaknya didasarkan pada akuntabilitas, dan responsibilitas dari pemberi pelayanan (aparatur pemerintah) melalui penguatan pranata pelayanan dengan lebih mengedepankan efektifitas pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang

meminta pelayanan.

Reforma Agraria

Reforma Agraria atau disebut juga pembaruan agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan/sumber-sumber agraria (khususnya tanah) yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 4 (ayat 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pelaksanaan PTSL.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 3 komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor dalam Moloeng, 2014:3). Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa, Masyarakat penerima sertifikat melalui PTSL Tahun 2021. Teknik Pengolahan data/Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Lapangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Indragiri Hilir

Kegiatan PTSL di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan di 35 Desa/Kelurahan dengan jumlah target sebanyak 27.440 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). PTSL ASN adalah kegiatan PTSL yang pelaksanaannya pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir sedangkan PTSL PM untuk pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh pihak Ketiga atau Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi (KJSKB) untuk satgas yuridisnya dilakukan oleh pengumpul data pertanahan (PULDATAN). Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan Secara mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Target PTSL Tahun 2021 yang terdiri dari 3 Kategori yaitu target PTSL ASN, PTSL PM ASN dan PTSL PM. PTSL ASN memiliki target PBT sebanyak 8.851 bidang, SHAT sebanyak 18.151 bidang dan K4 sebanyak 1018 bidang. Untuk PTSL PM ASN memiliki target PBT sebanyak 1500 bidang dan SHAT 836 Bidang dan PTSL PM memiliki target PBT 10000 bidang dan SHAT 1000 bidang. Target inilah yang menjadi prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2021.

2. Penetapan Lokasi

Dalam Hal Penetapan Lokasi Kepala kantor Pertanahan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: Penunjukan desa merapat, mendekat dan menyeluruh; Memperhatikan bahwa desa tersebut memiliki potensi menjadi desa lengkap serta lolos penilaian resiko (risk screening) oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran; Jumlah bidang tanah terdaftar (K4) di desa tersebut; Potensi

bidang tanah belum terdaftar dan memiliki potensi SHAT; Di luar kawasan hutan dan PIPPIB; terdapat 35 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Persiapan

Persiapan yang dilakukan dalam kegiatan PTSL tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: menyiapkan sarana dan prasarana; menyiapkan alat transportasi; berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Riau untuk kegiatan PTSL PM; Menyiapkan SDM; Berkoordinasi dengan pemerintah desa.

4. Pembentukan dan penetapan Panitia adjudikasi PTSL

Panitia Adjudikasi PTSL Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 5 Tim Panitia yang berasal dari Seksi yang berbeda, masing-masing tim terdiri dari Ketua Panitia Adjudikasi, Waka fisik (Yang menguasai Unsur Pengukuran dan Pemetaan), waka yuridis, sekretaris dan anggota yang mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL. Beberapa Panitia adjudikasi juga merangkap jabatan di Tim adjudikasi lainnya karena kekurangan tenaga.

5. Penyuluhan

Penyuluhan untuk kegiatan PTSL ASN dilaksanakan oleh Kepala Kantor beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan narasumber yang telah ditunjuk antara lain Kanit Binmas Polsek Reteh, Camat Reteh, Kepala seksi Intelejen Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Syawal, SH, M.Kn., Penyelia Pemasaran KCP Sungai Gantang Kantor BNI yang dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2021 sedangkan PTSL PM dilaksanakan pada pertengahan bulan September tahun 2021.

Kendala yang ditemui saat penyuluhan yaitu, wilayah desa yang cukup besar, kurangnya antusias masyarakat yang hadir karena sosialisasi yang dilaksanakan pada hari kerja dan aktivitas masyarakat yang mayoritas petani dan pekebun sehingga membuat masyarakat tidak dapat hadir. masih dalam Pandemi Covid-19 dan pembatasan masyarakat untuk berkumpul dalam ruangan.

6. Pengumpulan Data Fisik Dan yuridis

Berdasarkan jumlah target PTSL ASN memiliki target PBT sebanyak 8851 bidang dan terealisasi sebanyak 8851 bidang, target K4 sebanyak 844 bidang dan terealisasi sebanyak 841 bidang dan target SHAT sebanyak 18151 bidang, sedangkan untuk PTSL PM memiliki target PBT sebanyak 9289 bidang dan terealisasi sebanyak 9289 bidang, target K4 sebanyak 711 bidang dan terealisasi sebanyak 195 bidang dan target SHAT sebanyak 9289 bidang. Terdapat perbedaan antara target PBT dan SHAT, untuk target SHAT yang memanfaatkan PBT Tahun 2020 sebanyak 11045 bidang.

7. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak

Untuk keperluan pembuktian hak panitia adjudikasi melakukan penelitian data yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan pengecekan data yuridis yang terdiri dari: Kesesuaian data eKTP/ dengan KK; SPPT PBB, Alas hak yang dilampirkan berupa SKGR/SKT, bukti lainnya; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

8. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis bidang tanah serta pengesahanya

Pengumuman telah dilaksanakan pada lokasi – lokasi PTSL. Pengumuman dilaksanakan selama 14 hari kalender sebagai asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Daftar Isian 201B. Pengumuman di tempel di tempat strategis dan banyak diakses oleh warga seperti Kantor Kepala Desa, Masjid dan media sosial Kantor Pertanahan.

9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak

Ketua adjudikasi tiap tim membuat usulan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan pemberian haknya, seperti Hak Milik, Hak Wakaf atau Hak Pakai, yang tertuang

dalam Daftar Isian 310 dan dilampiri dengan DI 201B dan DI 201C. Sesuai dengan usulan ketua adjudikasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan SK Pemberian Hak, di karenakan di Kabupaten merupakan tanah negara bebas.

10. Pembukuan Hak

Pembukuan Hak dalam kegiatan PTSL Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dan dibukukan hak milik sebanyak 17556 bidang, hak guna bangunan sebanyak 84 bidang, hak wakaf sebanyak 52 bidang.

11. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Penerbitan sertipikat hak atas tanah PTSL tahun 2021 dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian didaftarkan dalam Buku Tanah sesuai dengan hak yang diberikan. Jumlah Penerbitan sertipikat kegiatan PTSL tahun 2021 adalah: hak milik sebanyak 17.556 bidang, hak guna bangunan sebanyak 84 bidang, hak wakaf sebanyak 52 bidang.

12. Pendokumentasian Dan Penyerahan Hasil

Dokumen produk PTSL yang telah selesai dilakukan pengumpulan, pengelompokan dan penyimpanan data. Dokumen PTSL tersebut terbagi menjadi 2 yaitu: Dokumen data fisik (berupa Surat tugas, Gambar ukur dan peta bidang tanah dijilid menjadi satu per 25 berkas/ perdesa); Dokumen data yuridis (berupa fotokopi ktp/kk, alas hak, berita acara panitia, pengumuman, pengesahan pengumuman, dan SK pemberian hak dijilid menjadi 1 per 50 berkas/ perdesa diurutkan berdasarkan nomor hak dan jenis hak) Sedangkan untuk penyerahan sertifikat serentak di Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat dilaksanakan secara virtual dipimpin oleh Menteri ATR/BPN untuk kabupaten Indragiri Hilir Di laksanakan di Desa Mumpa Kecamatan Kempas yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan perwakilan penerima sertifikat PTSL secara simbolis pada bulan Desember tahun 2021.

13. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan PTSL dilaksanakan secara periodik yaitu periodik ulangan, semesteran dan tahunan. Pelaporan PTSL terbagi menjadi dua bagian yaitu pelaporan terkait progres fisik seperti hasil pekerjaan, dan realisasi anggaran yang diberikan dan dibuat oleh Ketua Tim Adjudikasi. Pelaporan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dan diakumulasikan ke pusat sebagai target kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2021 dan secara aplikasi diinput ke dalam sistem kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP).

Implementasi kebijakan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Teori Edward III :

1. Komunikasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasi kebijakan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 melalui Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan lebih efektif pada siang hari dengan memberikan pilihan waktu di pagi hari atau sore hari. Selain itu, kegiatan sosialisasi akan lebih maksimal apabila dengan membagikan brosur tentang kegiatan PTSL agar masyarakat yang belum paham mengetahui isi terkait biayanya – biaya, persyaratan, pemasangan tanda batas dan waktu kegiatan PTSL tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi sebuah kebijakan, tentu hal yang paling utama menyampaikan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dan pola-pola yang digunakan dalam kegiatan PTSL. Informasi harus tersampaikan dengan jelas oleh seluruh aparat pelaksana serta kondisi harus berjalan dengan baik, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang

ditentukan.

3. Disposisi

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan disposisinya telah bersikap secara responsif dan akomodatif terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, dalam hal Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL. Tim ini dibentuk beranggotakan sesuai dengan tupoksinya masing - masing dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan ini.

4. Struktur Birokrasi

Proses penerbitan sertifikat PTSL sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal dalam menjalankan SOP yang ada karena SOP yang ada masih perlu penyempurnaan lagi. Di samping itu terbatasnya SDM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya SOP itu berjalan karena fokus pekerjaan masih terbagi-bagi dengan urusan pekerjaan yang lain sebagaimana pekerjaan lain yang telah diamanahkan masing - masing.

Dari 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terlihat bahwa variabel Disposisi dan Sumber Daya sudah berjalan optimal namun untuk variabel Komunikasi dan Struktur Birokrasi terlihat masih belum berjalan secara optimal.

- a. Faktor - faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018
- b. Faktor - Faktor Penghambat Internal: Kurangnya Sumber Daya manusia (SDM), Kurangnya Sarana Dan Prasarana
- c. Faktor - Faktor Pendukung Internal: Semangat kerja tinggi: Pembagian Tim adjudikasi PTSL, BPHTB Terutang
- d. Faktor - Faktor Penghambat Eksternal; Kurangnya Minat masyarakat, Kurangnya Dukungan Stakeholder terkait, Pandemi Covid19, Letak Geografis, Penguasaan Tanah Masyarakat dalam kawasan Hutan

Faktor - Faktor Pendukung Eksternal; Puldata, Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi, Adanya dukungan stakeholder.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan Kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 telah dilaksanakan melalui 13 tahapan sesuai Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN RI No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian terhadap pelaksanaan PTSL tersebut terdapat kendala – kendala yaitu; tanda batas tidak terpasang seluruhnya; pengumpulan data yuridis oleh puldata belum optimal; Pemilik tanah tidak berada di lokasi PTSL; NIK dalam eKTP tidak terbaca dalam data base Disdukcapil; terdapat penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan. Dan faktor – faktor yang mendukung PTSL yaitu: optimalnya pembentukan 5 Tim panitia adjudikasi, Pengumpulan data fisik oleh KJSKB serta sarana dan prasarana yang digunakan sudah optimal; antusiasnya perangkat desa yang menjadi objek PTSL. Selain itu, faktor – faktor yang menghambat PTSL: kurangnya minat masyarakat; kurangnya dukungan stakeholder terkait; pandemi covid 19; letak geografis; kurangnya sarana dan prasarana; minimnya SDM; masih dibebankan BPHTB. Serta hasil pelaksanaan kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Indragiri Hilir dari 4 indikator kesuksesan implementasi kebijakan yaitu Sumber Daya dan Disposisi dapat dikatakan Berhasil dan telah berjalan optimal. Namun Struktur Birokrasi dan Komunikasi masih belum dapat dikatakan berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Moenir. 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.